



PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Ikan di Pasar Mardika, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal dahulu di Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 0269/Pdt.G/2013/PA.Ab, tanggal 11 Oktober 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 14 Februari 1980, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tertanggal 14 Februari 1980;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di AMBON sesudah itu Penggugat dan Tergugat pindah di AMBON sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tersebut telah hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing nama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 32 tahun;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No. 0269/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 30 tahun;
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 28 tahun;
- ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umru 27 tahun;
- ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 15 tahun;
- ANAK VI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 11 tahun, anak 1,2,3 dan 4 sudah menikah, anak ke 5 dan 6, yang sekarang masih dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sampai tahun 2011 tidak pernah ada pertengkaran maupun percekocokan, namun pada bulan Oktober tahun 2011, Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah dan tidak ada khabar berita sama sekali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun tidak ada khabar;
6. Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan, dimana Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat yang alamatnya dinyatakan gaib, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui radiogram untuk datang menghadap ke persidangan, sesuai berita panggilan tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8171015207620008 atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tanggal 5 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ambon, Nomor: 364/1980, tanggal 14 Pebruari 1980, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

SAKSI I PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah tinggal bertetangga di Ponegoro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa saat ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah hidup berpisah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa kabar dan jaminan nafkah, dan kini Penggugat tinggal di Kapaha bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggalnya di mana;

- Bahwa pada waktu bertetangga dengan saksi di Ponegoro, Penggugat sudah tinggal sendiri tanpa didampingi oleh Tergugat, dan hingga kini sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi karena sulit untuk mencarinya, meskipun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu, karenanya untuk melengkapi bukti-buktinya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah (sumpah supleoir);

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, tentang jalannya sidang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun menurut berita panggilan tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 25 Nopember 2013, Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang menurut tata cara serta tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dengan demikian pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus seseorang untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara sepihak pada setiap kali persidangan agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena pada bulan Oktober 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat entah ke mana tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri membuat kehidupan Penggugat tidak tentram dan bahagia, sehingga menurut Penggugat jalan terbaik hanyalah perceraian, alasan tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengarkan karena ketidakhadirannya di depan sidang, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dipandang sebagai fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap sehingga dapat dijatuhkan putusan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., namun karena perkara ini adalah perceraian yang secara yuridis memiliki sifat kekhususan tersendiri di samping secara psikologis melibatkan aspek hati nurani, maka dipandang perlu adanya pemeriksaan atas alat-alat bukti guna mengetahui apakah alasan perceraian terpenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi serta sumpah pelengkap (supletoir), yang setelah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, ternyata kesemua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang didukung dengan bukti sumpah supleoir (sumpah pelengkap/tambahan) di muka sidang, setelah ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGATI secara cermat oleh Majelis Hakim, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah tahun 1980 hingga pertengahan tahun 2011 masih hidup rukun sebagai suami isteri, namun kemudian pada akhir tahun 2011 keduanya tidak hidup bersama lagi karena Tergugat telah pergi entah kemana dan tidak diketahui keberadaannya sehingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti kebenarannya bahwa Penggugat sudah dua tahun lebih tidak hidup bersama Tergugat lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya sehari-hari Penggugat terpaksa harus berjualan ikan di pasar;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi normatif, limit waktu yang ditetapkan undang-undang untuk mengajukan gugatan cerai yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut telah terpenuhi, selain itu dari segi sosiologis Majelis Hakim memandang bahwa masa kepergian Tergugat serta perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melebihi batas waktu yang lazim dan rasional bagi sebuah rumah tangga yang menginginkan kehidupan yang bahagia lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun demikian jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya serta tidak memperdulikannya lagi, sementara pihak Penggugat sendiri sudah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal lebih dari dua tahun berturut-turut, hal mana merupakan bukti bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk diutuhkan dan ditegakkan kembali sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jalan perceraian ditetapkan sebagai pilihan terbaik dan lebih kecil mudaratnya berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas sehingga telah patut untuk dijatuhkannya talak oleh pengadilan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. MUHSIN, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURHAYATI LATUCONSINA dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. ELMA LATUCONSINA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Dra. NURHAYATI LATUCONSINA

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. ELMA LATUCONSINA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)